



Optimalisasi Taman Kota Palangkaraya sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan Berbasis Perda No. 14/2019 dan UU No. 18/2025

Febby Keren Dwi Putri ¹⁾; Keysha Destriana ²⁾; Daniel ³⁾

¹⁾Universitas Palangka Raya

Email: ¹⁾ ; fbykheren@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [26 Maret 2026]

Revised [22 Juni 2026]

Accepted [26 Juni 2026]

KEYWORDS

Green Open Space (RTH), Taman Pasok Kameloh, Sustainable Management, Tourism Destination, Economic Optimization.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen esensial dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan, kualitas udara, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang mewajibkan penyediaan minimal 20% RTH dengan pengelolaan berorientasi berkelanjutan dan pelestarian vegetasi lokal. Taman Pasok Kameloh di Kota Palangkaraya menjadi implementasi RTH urban dengan potensi destinasi wisata berkelanjutan; dulunya ramai dan produktif secara ekonomi (pendapatan harian >Rp1.000.000), namun menurun drastis menjadi Rp100.000/hari pasca-pembangunan bundaran yang mengubah akses dan pola lalu lintas. Wawancara dengan informan mengkonfirmasi infrastruktur seperti pepohonan, tanaman hias, dan tata ruang yang memadai, tetapi pemeliharaan kurang optimal mini kolam menjadi sarang nyamuk dan kandang rusa menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengurangi kenyamanan dan daya tarik rekreasi. Observasi menunjukkan ketidaksesuaian antara mandat regulasi dengan kondisi lapangan, di mana fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan dan merumuskan strategi optimalisasi Taman Pasok Kameloh sebagai destinasi wisata seimbang.

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) is a critical component of sustainable urban development, maintaining environmental balance, air quality, social interaction, and economic activities, as affirmed by Palangkaraya Regional Regulation No. 14/2019 and Law No. 18/2025, which mandate at least 20% RTH with sustainable management focused on local vegetation preservation. Public park Pasok Kameloh in Palangkaraya City exemplifies urban RTH with potential as a sustainable tourism destination; previously vibrant with significant economic activity (daily income >Rp1,000,000), it has seen a sharp decline to Rp100,000/day following roundabout construction that altered access and traffic patterns. Interviews with informants confirm adequate infrastructure including trees, ornamental plants, and spatial layout but suboptimal maintenance, such as mossy mini-ponds breeding mosquitoes and odorous deer enclosures, diminishes visitor comfort and recreational appeal. Observations reveal discrepancies between regulatory mandates and field realities, where ecological, social, and economic functions remain underutilized. Thus, in-depth studies are needed to assess management alignment and formulate optimization strategies for Taman Pasok Kameloh as a balanced tourism destination.

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen esensial dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan, kualitas udara, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang mewajibkan penyediaan minimal 20% RTH dengan pengelolaan berorientasi berkelanjutan dan pelestarian vegetasi lokal.

Taman Pasok Kameloh di Kota Palangkaraya menjadi implementasi RTH urban dengan potensi destinasi wisata berkelanjutan; dulunya ramai dan produktif secara ekonomi (pendapatan harian >Rp1.000.000), namun menurun drastis menjadi Rp100.000/hari pasca-pembangunan bundaran yang mengubah akses dan pola lalu lintas. Wawancara dengan informan mengkonfirmasi infrastruktur seperti pepohonan, tanaman hias, dan tata ruang yang memadai, tetapi pemeliharaan kurang optimal mini kolam menjadi sarang nyamuk dan kandang rusa menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengurangi kenyamanan dan daya tarik rekreasi.

Observasi menunjukkan ketidaksesuaian antara mandat regulasi dengan kondisi lapangan, di mana fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan dan merumuskan strategi optimalisasi Taman Pasok Kameloh sebagai destinasi wisata seimbang.

LANDASAN TEORI

Pariwisata Berkelanjutan(*Sustainable Tourism*)

Pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan tiga pilar utama ekonomi(profitabilitas jangka panjang), lingkungan(pelestarian sumber daya alam), dan sosial- budaya(pemberdayaan masyarakat lokal). Menurut *United Nations World Tourism Organization*(UNWTO, 2020), konsep ini memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, dengan elemen pembeda seperti corner unik dan karakter lokal untuk membedakan destinasi.

Tourism Area Life Cycle(TALC)

Teori Butler(1980) menguraikan siklus hidup destinasi wisata melalui enam tahap eksplorasi, *involvement, development, connection, recession, rejuvenasi, atau decline*.

Community- Grounded Tourism(CBT)

Pendekatan *Community- Grounded Tourism*(CBT) bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Prinsip utamanya, sebagaimana dirumuskan oleh Burns dan Holder(1995), mencakup tujuh acuan integrasi place(seperti taman kota), *host community, dan caller*. CBT ini mendukung Undang-Undang No. 18 Tahun 2025 tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi inklusif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain

Penelitian Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, di mana temuan dari wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap dan memvisualisasikan hubungan antar variabel secara eksplisit melalui dimensi Triple P, yaitu Planet untuk aspek lingkungan, People untuk dimensi sosial, dan Profit untuk elemen ekonomi, yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang dinamika optimalisasi taman kota tanpa pengukuran kuantitatif. Penelitian dilakukan di lokasi utama yang relevan dengan konteks studi.

Jenis dan Sifat Data

Data yang digunakan bersifat kualitatif, yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan-pernyataan informan yang diungkapkan melalui kata-kata, sikap, dan perilaku dalam konteks pengelolaan Taman Pasuk Kameloh. Data sekunder berupa dokumen kebijakan, regulasi, laporan instansi terkait, dan informasi publik yang menggambarkan kebijakan formal tentang RTH dan pengelolaan taman kota. Karakteristik data kualitatif tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks sosial, politik, dan budaya di balik implementasi regulasi, bukan sekadar menghitung angka.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka untuk memastikan triangulasi metode yang komprehensif dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data primer secara langsung melalui interaksi (wawancara dan observasi), data sekunder dari dokumen resmi, serta data terstruktur melalui kuesioner untuk analisis statistik, sementara studi pustaka melengkapi dengan tinjauan literatur yang relevan guna meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama, diketahui bahwa aktivitas ekonomi di kawasan taman kota pada masa sebelumnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tercermin dari besarnya pendapatan harian yang mampu mencapai lebih dari Rp1.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa taman tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan setelah dilakukannya pembangunan bundaran besar di area sekitar taman. Perubahan ini berdampak pada sistem aksesibilitas serta pola lalu lintas yang ada. Berdasarkan keterangan informan, perubahan tersebut diduga menyebabkan penurunan jumlah kunjungan



masyarakat, sehingga berimplikasi langsung pada menurunnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Saat ini, pendapatan harian yang diperoleh mengalami penurunan yang signifikan, yaitu hanya berkisar sekitar Rp100.000.

Sementara itu, hasil wawancara dengan informan kedua menunjukkan bahwa dari segi infrastruktur, taman kota sebenarnya telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Kondisi vegetasi, seperti pepohonan dan tanaman hias, dinilai terawat dengan baik, begitu pula dengan penataan ruang yang memiliki potensi dalam menunjang fungsi taman sebagai area rekreasi. Meskipun demikian, permasalahan utama terletak pada aspek pengelolaan dan pemeliharaan yang belum optimal. Mini kolam yang terdapat di area taman, misalnya, tidak dirawat secara maksimal sehingga berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Selain itu, keberadaan kandang rusa dengan area yang cukup luas juga menimbulkan bau yang kurang sedap akibat pengelolaan kebersihan yang belum maksimal. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada tingkat kenyamanan pengunjung. Apabila tidak segera ditangani, hal ini dapat mengurangi daya tarik taman sebagai ruang publik sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat.

Kerangka Hukum Pendukung

Kerangka hukum nasional dan lokal memperkuat landasan teori di atas. Perda Kota Palangkaraya No. 14 Tahun 2019 mengatur pengelolaan taman kota untuk mencapai keseimbangan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan rekreasi berkelanjutan. Sementara itu, UU No. 18 Tahun 2025 menjadikan pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional dengan prinsip berkelanjutan, inklusif, dan terpadu. Integrasi keduanya membentuk base regulasi kuat untuk optimalisasi Taman Kota Palangkaraya melalui pendekatan Triple Planet (Planet lingkungan), People (sosial), dan Substance (ekonomi).

Lingkungan (planet) berfokus pada upaya pelestarian dan pengelolaan kualitas ekosistem taman kota. Hal ini mencakup perawatan vegetasi, pengelolaan kebersihan, serta pengendalian dampak lingkungan agar fungsi ekologis tetap terjaga. Keberlanjutan lingkungan menjadi faktor krusial karena kondisi fisik taman berpengaruh langsung terhadap tingkat kenyamanan dan daya tarik kawasan.

Sosial (people) menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat serta manfaat sosial yang dihasilkan. Taman kota berperan sebagai ruang interaksi publik, sarana rekreasi, serta media dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Ekonomi (substance) berkaitan dengan pemanfaatan taman kota sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi lokal. Keberadaan taman dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, seperti pedagang kecil maupun penyedia jasa, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Namun demikian, pengembangan aspek ekonomi perlu dilakukan secara terkontrol agar tidak mengganggu keseimbangan antara fungsi lingkungan dan sosial.

Bagi Taman Kota Palangkaraya yang kemungkinan berada pada tahap konsolidasi, optimalisasi memerlukan strategi revitalisasi seperti analisis geotek, peningkatan infrastruktur ramah lingkungan, dan diversifikasi produk wisata (misalnya eco-event). Pendekatan ini selaras dengan Perda Kota Palangkaraya No. 14 Tahun 2019 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, yang menekankan fungsi taman untuk rekreasi publik dan pemeliharaan ekosistem kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Taman Pasok Kameloh di Kota Palangkaraya merupakan implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang secara regulatif memiliki landasan kuat melalui Perda Kota Palangkaraya No. 14 Tahun 2019 dan UU No. 18 Tahun 2025, yang menekankan kewajiban penyediaan RTH minimal 20% dan pengelolaan secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi taman belum terwujud secara optimal. Sebelum pembangunan bundaran, taman ini ramai dikunjungi dan mendukung aktivitas ekonomi mikro dengan pendapatan harian pedagang yang mencapai lebih dari Rp1.000.000, tetapi setelah perubahan akses dan pola lalu lintas, kunjungan menurun drastis sehingga pendapatan turun menjadi sekitar Rp100.000 per hari.

Dari aspek infrastruktur, tata ruang, pepohonan, dan tanaman hias di taman dinilai cukup memadai dan berpotensi mendukung fungsi rekreasi dan sosial. Namun, pemeliharaan yang kurang optimal membuat mini kolam menjadi sarang nyamuk dan kandang rusa menimbulkan bau tidak sedap, yang berdampak pada kenyamanan dan daya tarik pengunjung. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara mandat regulasi tentang RTH berkelanjutan dengan kualitas pengelolaan di lapangan, di mana taman belum sepenuhnya mewujudkan pendekatan Triple Planet–People–Substance (lingkungan, sosial, ekonomi).

Dengan demikian, Taman Pasok Kameloh masih berada dalam tahap konsolidasi yang perlu revitalisasi terpadu, baik dari sisi teknis (penataan akses, sanitasi, dan ekosistem), sosial (partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya Dayak), maupun ekonomi (penyediaan peluang usaha mikro yang terkendali), agar dapat berfungsi sebagai RTH produktif, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Palangkaraya.

Saran

1. Perlu ada penataan ulang fungsi kandang rusa dan mini kolam secara terpadu, sehingga keberadaan rusa tetap menjadi daya tarik wisata ekowisata, tetapi tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengunjung, misalnya melalui penataan sanitasi rutin, penghijauan kembali, serta sistem pengelolaan kotoran yang lebih baik agar bau tidak sedap dan vektor penyakit dapat diminimalkan.
2. Perubahan akses dan pola lalu lintas akibat pembangunan bundaran perlu dikaji kembali dalam perspektif transportasi perkotaan dan RTH, sehingga kebijakan selanjutnya lebih memperhatikan keterhubungan taman dengan lingkungan sekitar, termasuk penataan parkir yang teratur, penambahan signage, dan peningkatan keamanan jalur pejalan kaki agar pengunjung merasa nyaman dan mudah menuju taman dari berbagai arah.
3. Pengelolaan taman perlu didukung sistem perawatan rutin yang berkelanjutan, meliputi pemangkasan vegetasi, penyiraman, penanganan limbah, serta penanganan rutin air kolam, agar fungsi ekologis taman tetap terjaga dan tidak kembali mengalami penurunan kualitas lingkungan yang berdampak negatif pada kenyamanan dan kunjungan pengunjung.
4. Untuk mengembalikan daya tarik ekonomi, perlu dikembangkan skema kemitraan antara pemerintah, pedagang mikro, dan pengelola taman, misalnya melalui izin berdagang terbatas, zona komersial yang terkontrol, serta pemberian insentif higienitas dan kebersihan, sehingga aktivitas ekonomi tidak mengganggu fungsi ruang hijau dan kenyamanan pengunjung.
5. Pemerintah perlu menyusun pedoman pengelolaan Taman Pasok Kameloh yang jelas, terkait standar pemeliharaan, pembagian kewenangan antarinstansi (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dishub, dan kecamatan), serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala, agar penurunan kualitas dan penurunan kunjungan seperti yang terjadi saat ini tidak berulang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., Rohman, M. M., Arta, D. N. C., Bani, M. D., Bani, G. A., Haslinah, A., & Wijoyo, E. B. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Praktik*. Get Press Indonesia.
- Ardianto, A., Syarif, M., & Irawan, B. (2023). Strategi Optimalisasi Taman Hutan Kenali Jambi sebagai Kawasan Tujuan Wisata. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(1), 61-69.
- Desembrianita, E., Zulharman, Masliardi, A., Asfahani, & Azis, A. A. (2023). Optimalisasi Taman Wisata Kelurahan di Kota Gresik dalam Menata Lingkungan yang Menarik. *Community Development Journal*, 4(4), 7823-7830.
- Forasidah. (2021). Optimalisasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Kota Banjarbaru. *Jurnal PubBis*, 5(2), 124-138.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyanto, E., & Sitohang, C. A. V. (2017). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Taman Ayudia Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Populis*, 2(3), 205-214.
- Walikota Palangka Raya. (2019). *Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertamanan*. Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya.